

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 /HK.03.1/3471/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 13/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/IX/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diatur tentang :

Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagai berikut : a. Facebook : kpu kota jogja, b. Twitter: @kpukotajogja, c. Instagram: @kpukotajogja, d. Youtube: kpu kota jogja, yang dikelola dan dilaksanakan oleh Sub. Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 29 Oktober 2021
- Lampiran : 3 halaman.